HUKUM SEBAGAI AGEN PENGENDALI SOSIAL DALAM MASYARAKAT DITINJAU DARI SEGI SOSIOLOGI HUKUM

Wiwik Utami¹

Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

Abstrak:

Hukum sebagai agen pengendali sosial berperan aktif sebagai sesuatu yang mampu menetapkan tingkah laku manusia yang menyimpang terhadp aturan-aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi bagi para pelanggarnya. Manusia sendiri sebagai subjek hukum dalam pergaulan masyarkat juga tidak lepas dari kodrat alami manusia yang tertu juga mamopu berbuat suatu kesalahan baik yang pada akhirnya merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Oleh karenanya Hukum sebagai agen pengendali soasial yang dipadang darui teori sosiologi hukum memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Demi mencapai keadilan, kepastian hukum, ketertiban hidup masyarakat maka hukum harus ditegakkan. Konsep penegakan hukum ini tidak terlepas dari tujuan hukum yang ingin membentuk suatu tatanan masyarakat yang adik dan makmur.

Kata Kunci: Hukum, Pengendali Sosial, Sosiologi Hukum

Abstract:

Law as an agent of social control plays an active role as something that is able to determine human behavior that deviates from the rule of law. So the law can provide sanctions for offenders. Humans themselves as legal subjects in social relations are also inseparable from the natural nature of human beings who are also capable of making a good mistake that ultimately harms themselves or others. Therefore, the Law as a social controlling agent detached from the sociology theory of law has an important role in people's lives. In order to achieve justice, legal certainty, order of life, the law must be upheld. The concept of law enforcement is inseparable from the purpose of the law which wants to form a society that is sister and prosperous.

Key Word: Law, Social Control, Legal Sociology

_

¹ Alamat koresponden: wiwik utamimh@gmail.com

A. Pendahuluan

Masyarakat adalah suatu kesatu an dari individu yang memiliki kehidupan ialinan sosial dari berbagai macam hubungan antar individu yang menjadi anggontanya. Dalam pelak sanaan jalinan sosial tersebut maka antar anggota masya rakat satu dengan lainya memiiki suatu kebiasaan dan tata tertim atau guna mengatur masyarakat. Hukum disini bertujuan untuk menciptakan hubu ngan yang tertib dan teratur antar anggota masyarakat.

Hukum memiliki dasar perintah dan sangsi yang tegas dan mengikat bagi para pelaku hukum. Oleh karena itu hukum dalam masyarakat harus ditaati dan mengingat eratnya ikatan hukum dan masyarakat sebagai realitas sosial, maka artikel ini akan mengulas bagaimana perspektif sosio logi hukum dalam kerangka hukum sebagai kontrol sosial dan supremasi penegakan hukum dalam masyarakat.

B. Pembahasan

1. Teori Tentang Hukum

Setiap orang dalam pergaulan hidup dengan masyarakat harus memperhatikan dan melaksanakan (menaati peraturan Hukum, agar tercipta kehidupan yang tertib dan tentram².

Sedangkan teori hukum yang menghubungkan antara hukum de ngan perubahan sosial dikemuka kan oleh Emile Durkheim yang pada pokoknya menyatakan, bahwa hu kum merupakan refleksi dari solida ritas sosial dalam masyarakat. Menu rutnya didalam masyarakat terdapat dua macal solidaritas yaitu yang bersifat mekanis (*mechanical Solida rity*) dan yang bersifat organis (*organis solidarity*). Solidaritas meka nik terdapat pada masyarakat yang sedrhana dan homogen, dimana ikatan dari warganya didasarkan hu bungan-hubungan pribadi serta tuju an yang sama Solidaritas masya-rakat yang organis terdapat pda masya rakat yang heterogen, dimana terda pat pembagian kerja yang kompleks³.

Dengan meningkatnya deferensiasi di dalam masyarakat, reaksi kolektif terhadap pelanggaran-pelang garan kaidah hukum menjadi berku rang, sehingga hukum yang bersifat represif berubah menjadi hukum yang bersifat restitutif. Didalam hukum yang restitutif, tekanan dile takkan pada orang yang menjadi korban atau yang dirugikan, yaitu sesuatu harus dikembalikan pada keadaan sebelum kaidah-kaidah ter sebut dilanggar⁴.

Apa yang telah dikemukakan oleh durheim tersebut dibantah oleh Richard Schwartz dan James C.Mil ler yang meneliti 51 masyarakat. mereka meneliti beberapa karakteris tik sistem hukum yang telah berkem bang termasuk adanya counsel (yaitu badan yang menyelesaikan perseng ketaan, yang terdiri dari orang-orang yang tidak memiliki hubungan keke rabatan dengan pihak yang berseng keta), mediation (yaitu intervensi dari pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan darah dengan para pihak), dan polisi yang merupakan angkatan bersenjata yang dipergunakan untuk

_

² Herman Bakir, Kastil Teori Hukum, Jakarta: PT. Intan Sejati.

³ Soerjono Soekanto, 2004, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

⁴ Ibid.

melaksanakan hukum. Hasil peneliti an tersebut adalah dari 51 masya rakat yang merupakan masyarakat sedrhana sampai masyarakat kom pleks, 11 masyarakat yang mempu nyai karakteristik diatas; 20 masya rakat memiliki mediotion; 11 masya rakat memiliki mediotion dan polisi; 7 memiliki tiga karakteristik tersebut; dan 2 menyimpang yang ada hanya polisi⁵.

Masyarakat-masyarakat dimana tidak dijumpai mediation adalah ma syarakat yang paling sederhana yang bahkan belum mengenal uang. Seba liknya dua pertiga masyarakat yang mengenal mediation telah mem pergunakan uang dlam sistem eko nominya. Masyarakat tersebut telah mengenal konsep gantirugi yang merupakan prekondisi dari emdia tion. Karena ada 20 masyarakat mediation yang tidak mengenal poli si, jelaslah kedua karakteristik terse but tidak selalu berkembang bersa ma-sama. Masyarakat yang menge nal polisi pada dasarnya memiliki sistem ekonomi yang maju dan mempunyai derajat spesialisasi terten tu; kebanya kan telah memiliki pendeta-pendeta, guru, dan pejabatpejabat pemerintahan. Penemuanpenemuan Schwartz dan Miller ter sebut diatas ternyata bertentangan dengan teori Durkheim tentang per kembangan dari hukum bersifat repre sif ke hukum restitusif. Sebab polisi (yang merupakan badan yang bersifat represif) dikemukakan pada masyara kat yang mempunyai derajat pemba gian kerja tertentu. sebaliknya, media tion yang bersifat restitutif (apabila dihubungkan dengan konsep ganti rugi) dapat dijumpai pada masya

rakat yang belum menganal pemba gian kerja⁶.

Namun demikian, walaupun teori Durkheim tidak seluruhnya benar secara empiris, hal ini bukan berarti teorinya samasekali tidak ber guna. Sebaliknya ada hal-hal tertentu yang berguna untuk mnelaah sitemsitem hukum dewasa ini apa yang dikemukakanya tentang hukum yang bersifat represif berguna untu mema hami pentingnya hukum. Baik pada masyarakat sederhana maupun kom plek hukuman tetap merupakan reflesi dari reaksi yang sentimentil atau kemarahan. Apa yang telah dinyatakan oleh Durkheim tentang hukum bersifat restitutif pada masya rakat-masyarakat modern agak nya penting untuk mengoreksi pendapat yang menyatakan, bahwa semua sistem hukum bertujuan untuk menja tuhkan hukuman bagi suatu pemba lasan⁷. Dalam bidang hukum dagang misalnya, kelihatan bahwa sanksisanki yang nonrepresif lebih ditekan kan daripada sanksi-sanksi yang represif.

2. Hukum Dalam Negara Hukum

Hukum positif dibangun di atas keadilan, kebermanfaatan dan kepastian guna menciptakan disiplim masyarakat yang taat pada aturan. Melalui kesepakatan dan kesepaham an bersama mengenai penetapan sistem pemerintahan Indonesia yang mendasarkan pada hukum bukan pada kekuasaan. Konsensus ini telah ditetapkan dalam sumber hukum tertinggi di Indonesia, yakni Pancasila. sistem ideal yang ter bangun dari hal itu yakni tentang sistem

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

pemerintahan Indonesia di jelaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan hukum (rechts staat) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat), dalam hal terlihat bahwa kata "hukum" jadikan lawan kata "kekuasaan". Tetapi apabila kekuasaan adalah serba penekanan, intimidasi, tirani, kekerasan dan pemaksaan maka se cara filosofis dapat saja hukum di manfaatkan oleh pihak tertentu yang menguntungkan dirinya tetapi me rugikan orang lain. Maka dari itu kesesuaian antara ranah ide dan ranah praktiknya harus berjalan harmonis dan berkesinambungan.

Ada dua aliran yang membicarakan masalah konsep hukum, aliran pertama hukum dilihat sebagai nilai metaphysis suatu mendekati nilai susila. Aliran ini adalah aliran yang di dalam rumusan Hukum Romawi Kuno dinyatakan dengan ucapan yang terkenal yang berbunyi "ius est ars boni et aequi (hukum itu adalah seni tentang yang baik dan yang adil)". Tetapi yang berhadapan dengan aliran filsafat tersebut ialah aliran yang menga takan bahwa hukum adalah sama dengan kekuasaan belaka, dalam pandangan ini kekuasaan adalah hukum, dan hukum sama dengan kekuasaan8.

Dalam Buku Nomoi, Plato memberikan perhatian dan arti yang lebih tinggi pada hukum. Menurut nya, penyelenggaraan pemerintahan yang baik ialah yang diatur oleh hukum. Cita plato tersebut akhirnya dilanjutkan oleh muridnya bernama Aristoteles. Menurut aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum⁹. Sehingga dapat dilihat bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manu sia melaikan pemikiran yang adil, dan kesusilaan yang menentukan baik buruknya suatu hukum.

Selain itu, Soediman Kartohadi prodio mengemukakan bahwa istilah negara hukum adalah suatu istilah yang masih agak muda umurnya dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainva seperti demokrasi dan kedulatan¹⁰. Selain itu negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang berrarti memberikan perlindungan hukum pada masyarakat¹¹. Andri berdner¹² menyatakan, meskipun ada perbeda an diantara definisi-definisi negara hukum, namun pandangan keinginan atau keperluan untuk memiliki "instrumen" dalam rangka mempro-mosikan dua fungsi kembar, suatu negara hukum, yaitu; 1) melindungi warga dari kekuasaan negara, dan 2) melindungi warga dari warga lain.

3. Konsep Pemikiran Sosiologi Hukum

Sejak manusia lahir di muka bumi, manusia telah bergaul, berko munikasi dengan manusia yang

⁸ Koesnoe, 1994, Mengamati Konsep Hukum di Dalam Masyarakat Kita, Varia Peradilan, No. 105, Juni 1994.

⁹ Triyanto, 2013, Negara Hukum dan HAM, Yogyakarta: Penerbit Ombak.

¹⁰ I Dewa Gede Atmadja, Sukowiyono, dkk, 2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Malang: Setara Press.

A. Mukti Fadjar, 2004, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia.

Hukum, Malang: Setara Press.

lainya yang berada di dalam sebuah wadah yang bernama masyarakat. Pada awalnya komunikasi paling sederhana adalah komunikasi dengan orang tuanya dan semakin meningkat umurnya, semakin luas pula daya cakap pergaulanya. Sementara itu semakin meningkat usia manusia maka meningkat pula pengetahuan dalam buhunganya bahwa dengan manusia lain dari masyarakat ebas, namun dia tidak boleh berbuat semaunya. Hal ini sebenarnya telah dialami sejak kecil walaupun dalam arti sangat terbatas. Dari ayah, ibu, dan saudara-saudaranya dia belajar tentang tindakan-tindakan apa yang boleh dilakkukan dan tindakantindakan apa yang dilarang. Dengan demikian seseorang denga tidak sadar dan dalam batas-batas tertentu dapat mengetahui apa yang sebe narnya menjadi objek atau ruang lingkup dari sosiologi dan ilmu hu kum yang merupakan induk dari sosiologi hukum.

Sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang anatara lain meneliti mengapa manu sia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum merupakan suatu ilmu penge tahuan yang secara teoritis analitis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum, sebaliknya. Kegunaan dan sosiologi hukum yaitu; 1) sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemam puan bagi pemahaman terhadap hukum dalam konteks sosial, 2) penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemam puankemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian sosial, sarana untuk mengubah masyarakat dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadanaan-keadaan sosial tertentu, 3) sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan un tuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum di dalam masya rakat¹³.

Kegunaan umum tersebut kemu dian dapat secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut; 1) Pada tataran organisasi dalam masyarakat; a) sosiologi hukum dapat meng ungkapkan ideologi dan falsafah yang memperngaruh perencanaan, poembentukan, dan penegakan hu b) dapat diidentifikasikan kum. unsur-unsur kebudyaaan manakah yang mempengaruhi isi atau subtasi hukum, c) Lembaga-lembaga mana kah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakanya. 2) pada taraf golongan dalam masyarakat; a) pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pem bentukandan penerapan hukum, b) golonga-golongan manakah didalam masyarakat yang beruntuk sebaliknya dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu, c) kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. 3) pada taraf idividual, a) identifikasi terha dap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakukan masyarakat, b) kekuatan, kemampu an, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya, c) kepatuhan dari warga

_

¹³ Soerjono Soekanto, 2004, Op. Cit.

masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang menyangkut kewajiban-kewajiban hak, maupun perlaku yang teratur¹⁴.

4. Tinjauan Hukum Sebagai Agen Pengendali Sosial

Suatu konsep Konrol Sosial atau pengendali sosial diperlukan untuk menguatkan peradaban manusia kare na mampu mengendalika perilaku antisosial yang tidak bertentangan kaidah-kaidah dengan ketertiban sosial. Hukum, sebagai mekanisme pengendali sosial merupakan sungsi utama dari negara dan kerja melalui kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan taratur oleh agen yang ditunjuk untuk melaksanakan fungsi tersebut. Namun tidak hanya sebatas itu, ternyata hukum saja tidak cukup, hukum sebagai pengendali sosial juga membutuhkan dukungan dari istitusi yang disebut keluarga, pen didikan, moral dan agama. Hukum adalah sistem ajaran dengan unsur ideal dan empiris, yang mengga bungkan teori hukum kodrat dan positivistik.

Memandang hukum sebagai agen pengendali sosial, maka hukum dapat dilihat sebagai suatu alah pengendali sosial, meskipun alat lain juga masih diakui misalnya pranata sosial lainya (keyakainan, kesusiala an). Pengendali atau kontrol sosial disini sebagai aspek normatif kehidu pan sosial. Hal ini terkait pula dengan bagaimana masuai berting kah laku yang kadang kala juga menyimpang kemudian akan menim bulkan akibat-akibat tertentuk yang seringkali merugikan. Oleh karena

14 Ibid.

itu timbullah berbagai larangan, sanksi, tuntutan, dan pemberian ganti rugi.

Hukum sebagai agen pengendali sosial memberikan arti bahwa hukum merupakan suatu yang mampu mengatur tingkah laku manusia. Tingkah laku ini dapat diartikan sebagai suatu yang menyimpang dari hukum agar menjadi baik. Sebagai akibatnya, hukum dapat memberikan hukuman atau sanksi bagi vang melanggar hukum (si pelanggar). Oleh akren aitu pula hukum dapat mengeluarkan atau memberikan sank si bagi para poelanggarnya.hal ini berarti pula bahwa hukum memiliki peranan guna mengarahkan masyara kat untuk berbuat/berperilaku secara benar menurut peraturan sehingga mampu mewujudkan keten traman bersama¹⁵.

Fungsi hukum sebagai pengen dali sosial dapat berjalan dengan baik apabila terdapat faktor-faktor yang mendukungnya. Pelak-sanaan fungsi ini sangat berkaitan erat dengan materi hukum yang jelas dan baik. Selain itu, pihak pelaksanaan ter hadap hukum ini juga sangat berpengaruh besar dna menentukan pula terhadap terwujudnya penega kan hukum (eksistensi hukum). Disis lain orang yang melaksanakan hukum juga memiliki peranan yang sama petingnya¹⁶.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki pernanan yang sangat penting dalam rangka menjaga ketertiban dan ketentraman.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 1981, Hukum dan perubahan Sosial, Bandung: Alumni.

¹⁶ Ali Aspandi, 2002, Menggugat Sistem Hukum peradilan Indonesia yang penuh Ketidak Pastian, Surabaya: LeKSHI.

Hal ini disebabkan karena hukum mengatur agar kepentingan masingmasing individu tidak bersinggungan dengan kepentingan umum, dan mengatur tentang hak dan kewajiban masyarakat atau para pihak dalam suatu hubungan hukum dan lain sebagainya¹⁷. Hukum memiliki suatu fungsi untuk penegakan hukum yang sangat mungkin kemudian penega kan hukum ini mamou terwujud. Disini hukum memiliki kefungsian pula sebagai sarana untuk mener tibkan masyarakat dan mengatur pergaulan hidup masyarakat, serta sarana untuk menyelesaikan sengketa atau pertikaian dalam masyarakat¹⁸.

C. Penutup

Hukum sebagai pengendali sosial berperan aktif untuk mementukan tingkah laku manusia. Tingkah laku yang dianggap menyimpang terhadap aturan hukum. Sehingga hukum dapat memberikan sanksi terhadap para pelanggar hukum. Agar fungsi hukum mampu berjalan dengan baik, perlu adalanya sosialisasi terhadap hukum dan harus ada penegakan hukum yang berlangsung seadil adilnya.

Hal ini untuk menghidari sebagian masyarakat yang masih sering main hakim sendiri dalam menyelesiakan kasus-kasus yang dihadapinya. Sebagai langkah awal untuk menerap kanya maka dalam ilmu sosiologi hukum, hukum memiliki batasanbatasan yang perlu diperhatikan, dan dimengerti maka hukum disini mem punyai harapan-harapan positif da lam mengubah masyarakat serta mendukung pembangunan.

D. Daftar Pustaka

Buku

- Ali, Daud Muhammad daud, 2011, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Silam di Indonesia, Jakarta: raja Grafindo Persada.
- Aspandi, Ali, 2002, Menggugat Sistem Hukum peradilan Indonesia yang penuh Ketidak Pastian, Surabaya: LeKSHI.
- Atmadja, Gede, I Dewa, Sukowiyono, dkk, 2015, Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum, Malang: Setara Press.
- Bakir, Herman, 2005, Kastil Teori Hukum, Jakarta: PT. Intan Sejati.
- Bedner, Andrian, 2011, dalam I Dewa Gede Atmadja, Sukowi yono, dkk, 2015, Teori Kons titusi dan Konsep Negara Hu kum, Malang: Setara Press.
- Fadjar, Mukti, A, 2004, Tipe Negara Hukum, Malang: Bayumedia.
- Koesnoe, 1994, *Mengamati Konsep Hukum di Dalam Masyarakat Kita*, Varia Peradilan, No. 105, Juni 1994.
- Rahardjo, Satjipto, 1981, Hukum dan perubahan Sosial, Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 2002, Faktorfaktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muhammad daud Ali, 2011, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Silam di Indonesia, Jakarta: raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto, 2002, Faktor-faktor yang Mempengaruhi penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono, 2004, Pokokpokok Sosiologi Hukum, Jaka rta: PT. RajaGrafindo Persada. Triyanto, 2013, Negara Hukum dan HAM, Yogyakarta: Penerbit Ombak.